

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

OPL - Tenaga Nuklir Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Gedung 50 Kawasan PUSPIPEK Serpong Tangerang Selatan INDONESIA 15310 0217563142



Pelayanan Penerimaan Material Teriradiasi melalui Kanal Hubung


No. SK :

Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir / Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

Persyaratan

1. Pemohon sudah melakukan permohonan sekurang-kurangnya dua hari sebelum pelaksanaan pemindahan
2. Material Teriradiasi sudah mengalami pendinginan minimal 24 jam sejak dikeluarkan dari teras reaktor sebelum dilakukan pemindahan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon melakukan permohonan layanan menggunakan surat resmi yang bisa dikirim melalui email ataupun pos.
2. Konfirmasi kesiapan waktu pelaksanaan dikomunikasikan melalui telepon.
3. Sebelum pelaksanaan pemindahan, pemohon melakukan koordinasi dengan pemberi layanan iradiasi dan pemindahan.
4. Pemohon menerima material teriradiasi pada ujung Kanal Hubung.
5. Pemohon menandatangani Formulir Layanan Pemindahan Material Teriradiasi.

Waktu Penyelesaian

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

OPL - Tenaga Nuklir Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Gedung 50 Kawasan PUSPIPTK Serpong Tangerang Selatan INDONESIA 15310 0217563142



2 Hari kerja

batan.go.id/ptlr

Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir / Pusat

1. Verifikasi permohonan maksimal 24 jam setelah surat permohonan diterima

Teknologi Limbah Radioaktif

2. Pemindahan maksimal 45 menit sejak material teriradiasi diterima dari RSG GA Siwabessy

Biaya / Tarif

400000

1. Biaya/ Tarif Rp. 400.000,- untuk Pemindahan Material Teriradiasi Sekali Lintas.
2. Biaya/ Tarif Rp. 0,- untuk Unit Kerja di BATAN
3. Biaya/ Tarif berdasarkan [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Tenaga Nuklir Nasional.pdf](#)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemindahan Material Teriradiasi melalui Kanal Hubung meliputi
 - Jasa pemindahan material teriradiasi
 - Formulir Layanan Pemindahan Material Teriradiasi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui :
 - Customer Service di pesawat telepon (021) 75872029
 - Email: ptlr@batan.go.id atau adminplr@batan.go.id
 - Kotak Saran di Lobby gedung 50
2. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui aplikasi WBS (www.batan.go.id/ptlr)